



INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
TRIWULAN IV TAHUN 2024

DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

NARASI DATA POKOK

DINAS SOSIAL

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
A	BIDANG SOSIAL						
1.	Angka Kemiskinan	IT	√	√	√	√	√
2.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	IS - IKUPD	√	√	√	√	√
3.	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	IP	√	√	√	√	√
4.	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	IP	√	√	√	√	√
5.	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
6.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
7.	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
8.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
9.	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	IP	√	√	√	√	√
10.	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	IP	√	√	√	√	√
11.	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	IP	√	√	√	√	√
12.	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	IP	√	√	√	√	√
13.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	IP	√	√	√	√	√
14.	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	IP	√	√	√	√	√
15.	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	IP	√	√	√	√	√

Catatan:

IT : Indikator Tujuan

IS : Indikator Sasaran

IP : Indikator Program

Aspek Kesejahteraan

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2019-2024 s.d TW IV


No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk miskin	72.570	77.330	79.100	73.040	72.560	68.770
2.	Jumlah penduduk	770.382	794.055	800.276	800.267	808.446	814.879
3.	Persentase Penduduk Miskin	9,42	9,96	10.17	9,33	9,26	8,67

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2023

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan dalam RPD 2024-2026, di tahun pertama RPD pada Tahun 2024 realisasi adalah 8,67% dari target 85 % terdapat deviasi 0,17%.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 terjadi fluktuasi selama series 5 tahun, namun tren yang terjadi adalah penurunan terkecuali pada tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan yang merupakan salah satu dampak terjadinya Covid 19. Dan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 sebanyak 66.770 orang menurun 4.190 orang dibanding pada tahun 2023.


Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten
Temanggung, 2019-2024



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase pendudukan miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.2
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,
2019 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2019-2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 0,97 turun 0,02 dibandingkan dengan indeks kedalaman pada tahun 2023 yang sebesar 0,99.

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi

ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 0,18 naik 0,01 jika dibandingkan dengan Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 0,17.

A. **Bidang Sosial**

2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Telantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan

- 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
- 21. Korban Bencana Alam
- 22. Korban Bencana Sosial
- 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- 24. Fakir Miskin
- 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- 26. Komunitas Adat Terpencil

Rumus dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani adalah Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dibagi KK DKD dikali 100%.

Realisasi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari Tahun 2019 s.d 2024 s/d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 yang ditangani
 Tahun 2024 s.d TW IV

No.	Kriteria	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	48.863	101.684	141.064	79745	96.974	98.250
2	KK DKD dikali 100%	103.280	120.876	120.876	150509	148.539	144.236
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	47,31	84,12	116.70	64,30	65.28	67,70

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024 TW IV

Dari tabel di atas dapat di cermati bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 triwulan IV mengalami kenaikan secara signifikan, capaian pada tahun 2024 adalah 60,74 %. Adapun yang mendukung ketercapaian PPKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial (adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I

dan APBN).

Tabel 2.2
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang ditangani
Tahun 2024 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	DBHCHT	Disabilitas	Anak Telantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan/ Pengemis	Anak Panti	UEP	KUBE	Jumlah Penerima Bansos	Korban Bencana
1	Temanggung	1524	94	38	49	9	236	4	9	5.736	14
2	Tlogomulyo	1160	19	3	2	1	0	11	9	2.041	2
3	Kranggan	686	37	4	1	2	0	1	26	3.083	10
4	Tembarak	1063	16	0	0	1	0	1	10	3.452	3
5	Selopampang	777	10	4	1	0	0	2	10	2.216	3
6	Pringsurat	63	25	3	1	2	41	3	10	4.235	20
7	Kaloran	358	4	1	1	3	0	2	40	4.577	7
8	Parakan	1344	48	1	1	3	0	4	10	5.036	14
9	Bansari	905	8	1	1	0	0	2	10	2.033	11
10	Kledung	1329	5	1	1	1	0	1	10	2.249	12
11	Kedu	1995	39	22	12	1	0	4	10	4.688	4
12	Bulu	1694	33	1	1	0	30	4	10	4.933	22
13	Kandangan	1046	47	20	3	1	0	3	9	4.956	10
14	Candiroto	1029	12	0	0	2	0	2	10	3.739	11
15	Bejen	132	7	0	0	0	19	2	9	2.442	3
16	Jumo	3256	17	3	3	0	0	11	9	3.229	3
17	Gemawang	189	9	1	1	01	0	1	9	3.221	5

18	Tretep	445	0	1	0	0	0	1	10	2.261	19
19	Wonoboyo	732	14	0	0	0	0	1	10	2.388	20
20	Ngadirejo	2934	26	28	4	0	0	2	10	7.580	26
21	Luar Daerah	0	1	0	0	46	0	0	0	0	0
22	Tidak teridentifikasi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	JUMLAH TOTAL	22.591	471	132	82	74	326	61	230	74.095	219

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024 TW IV

3. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK, IPSM, KT, SLRT/Puskesmas, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan

profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan bagi keluarga lainnya.
5. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.
6. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.
9. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

10. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) adalah layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.
11. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
14. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun

2019 s/d 2024 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha
Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	162	243	167	220	167	210
2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	162	243	167	220	167	210
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalan dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah dengan mengikut sertakan anggota PSM dalam Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial secara daring dan Bimbingan Teknis dengan tatap muka terbatas oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Selain itu Pekerja Sosial dan Karang Taruna juga melakukan studi banding untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam usaha kesejahteraan sosial.

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui keikutsertaan mereka dalam usaha kegiatan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 Triwulan IV sejumlah 204 orang terdiri dari 25 PSM, 1 Karang Taruna Kabupaten, 50 WPKS, 20 orang TKSK, 66 orang Tagana, 13 orang Penyuluh Sosial, 10 pekerja sosial dan 1 IPSM, 1 LKKS, 9 LKSA dan 2 LKS. 11 Puskesmas dan 1 LK3.

Dan dari tabel di atas dapat dilihat pula bahwa Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi kegiatan pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan nama DHARMA PARAHITA yang berarti memperhatikan orang lain (KPM) dengan kasih sayang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). SLRT berkedudukan di Kabupaten/ Kota sedangkan Puskesmas berkedudukan di Desa/Kelurahan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah Sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Puskesmas Dharma Parahita sampai dengan Tahun 2024 ini masih terus melayani masyarakat .

Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Temanggung telah terbentuk dan sudah ada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung.

Untuk Puskesmas di Kabupaten Temanggung sudah terbentuk 10 (sepuluh) Puskesmas yaitu Puskesmas Bagas Waras Desa Bandunggede Kecamatan Kedu, Puskesmas Mulya Mandiri Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu, Puskesmas Tentrem Desa Gentan Kecamatan Kranggan, dan Puskesmas Desa Pare Kecamatan Kranggan. Pada triwulan ke empat tahun 2024 ini untuk pembentukan puskesmas ada penambahan sebanyak 6 Puskesmas baru di Desa Sanggrahan, Desa Klepu, Desa Bengkal, Desa Purwosari, Desa Kramat dan Desa Kemloko.

Dimulai pada awal Tahun 2023, Puskesmas Kabupaten sudah aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan yang ada di Dinas Sosial. Sumberdaya pelaksana Puskesmas Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2024 ini Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyelenggarakan sosialisasi pembentukan Puskesmas Desa dan Kelurahan se- Kecamatan Kranggan dengan harapan pada Tahun 2025 semua desa diwilayah Kecamatan Kranggan sudah mempunyai Puskesmas Desa. Pada akhir tahun 2024 telah terbentuk Puskesmas Baru di kecamatan Kranggan sebanyak 6 Puskesmas, jadi jumlah Puskesmas di kecamatan kranggan sebanyak 8 Puskesmas. Tahun 2024 Kegiatan LK3 teranggarkan lagi dan mengadakan kegiatan pembinaan terhadap Wanita Pelopor Kesejahteraan Sosial sebanyak 50 WPKS.

Tabel 3.2

Data Dukung Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 TW IV

No	Kecamatan	PSKS											JML	
		PSM	Karang Taruna	IPSM	TAGAN A	Pensos dan Peksos	TKSK	WKPS	LK3	LKKS	LKS	LKSA		Puskesmas

1	Bansari	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Bejen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3	Bulu	2	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	14
4	Candiroto	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Gemawang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	Jumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kaloran	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
8	Kandangan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Kedu	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
10	Kledung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Kranggan	1	2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	8	21
12	Ngadirejo	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Parakan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Pringsurat	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
15	Selopampan g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Temanggun g	5	1	-	-	-	20	-	-	1	-	-	-	27
17	Tembarak	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Tlogomulyo	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
19	Tretep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Wonoboyo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
21	Kabupaten Temanggun g	-	1	1	66	23	20	0	1	1	-	9	1	123
Jumlah		25	1	1	66	23	20	50	1	1	2	9	11	210

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

4. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal, Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Perlindungan Sosial bagi PMB dan TKIB adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum dalam pemulangan ke daerah asal. Permensos ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya yang menjadi acuan bagi Pemerintah.

Sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas

negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Warga negara eks migran yang bermasalah sosial memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran(deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) mengalami trafficking.

Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dibagi Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%.

Realisasi warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s.d 2024 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
 Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan
 Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat
 Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	10	10	10	10	0	10
2	Jumlah Eks Migran Bermasalah Sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial	10	10	10	10	0	10
3	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis Individu, keluarga, dan masyarakat	100	100	100	100	0	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan data eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui bimbingan psikososial dan peningkatan motivasi dan juga pelatihan keterampilan. Mulai Tahun 2019 Dinas Sosial menangani 10 kasus eks migran bermasalah dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 20, sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat tertangani atau terbantu. Jumlah Penanganan Kasus dari tahun 2019 s/d 2022 yaitu sama, hal ini dikarenakan selain keterbatasan anggaran juga memang berdasarkan kasus yang melaporkan berjumlah 10, sehingga penanganan tetap tercapai 100%. Sedangkan di Tahun 2023 tidak ada anggaran terkait penanganan Eks Migran sehingga jumlah penanganan kasus pada Tahun 2023 0. Untuk kondisi Tahun 2024 triwulan IV terdapat laporan kasus yang masuk terkait penanganan Eks Migran sebanyak 10 orang.

Tabel 4.2
 Data Eks Migran Bermasalah Sosial
 Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
 Tahun 2024 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Eks Migran
1	Temanggung	3
2	Tlogomulyo	0
3	Kranggan	0
4	Tembarak	0
5	Selopampang	0
6	Pringsurat	0
7	Kaloran	1

NO	KECAMATAN	Eks Migran
8	Parakan	2
9	Bansari	0
10	Kledung	0
11	Kedu	3
12	Bulu	0
13	Kandangan	0
14	Candiroto	0
15	Bejen	0
16	Jumo	0
17	Gemawang	1
18	Tretep	0
19	Wonobojo	0
20	Ngadirejo	0
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	10

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024 TW IV

5. Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan Menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani , maupun sosial.

Rumus perhitungan adalah Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%.

Realisasi jumlah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak yang ditangani dan mendapatkan pendampingan sosial dari Tahun 2019 s.d 2024 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Persentase anak telantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial diluar panti
Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	53	41	271	364	643	523
2	Jumlah anak terlantar (Dengan komponen : a - d)	53	41	271	364	643	523
	a. ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum)	-	27	19	8	27	24
	b. AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus	23	10	13	10	-	9
	c. Anak terlantar yang mendapatkan pendampingan Sosial ke PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak)	20	4	4	4	2	5
	d. Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	10	41	235	342	614	511
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun cenderung naik sejak Tahun 2019 dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2023 sebanyak 643 anak terlantar, untuk anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil asesmen kebutuhan penanganan. Pada Tahun 2023 kasus anak mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2022, hal ini disebabkan tingginya angka pernikahan dibawah umur dan pada Tahun 2024 triwulan keempat terdapat 523 penanganan Anak Terlantar dan tercapai 100%.

Tabel 5.2
Data Anak terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	ABH	AMPK	AT (PPSA)	AT	
1	Temanggung	9	5	1	101	106
2	Tlogomulyo				16	16
3	Kranggan	1			44	45
4	Tembarak	2			28	30
5	Selopampang			1	12	13
6	Pringsurat	2			17	19

7	Kaloran	3			15	18
8	Parakan	1	2		29	32
9	Bansari				12	12
10	Kledung	1	1		7	2
11	Kedu	2			33	35
12	Bulu	1			35	36
13	Kandangan			1	48	49
14	Candiroto				12	12
15	Bejen				10	10
16	Jumo				16	16
17	Gemawang	1		1	25	27
18	Tretep		1		9	10
19	Wonoboyo				11	11
20	Ngadirejo				31	31
21	Luar Daerah	1		1	0	2
	JUMLAH TOTAL	24	9	5	511	523

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024 TW IV

6. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

Sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesos yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan hitungan rumus jumlah

penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s.d 2024 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	247	536	583	619	843	471
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi social	247	536	583	619	843	471
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Dari data yang tertuang dalam Tabel 6.1 diatas menunjukkan jumlah peningkatan penanganan kasus terhadap Penyandang Disabilitas. Pada triwulan Keempat Tahun 2024 jumlah penanganan kasus sudah sebanyak 471 klien. Data diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas

yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 6.2
Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan
Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2024 sampai dengan TW IV

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	BANSARI	8
2	BEJEN	7
3	BULU	33
4	CANDIROTO	12
5	GEMAWANG	9
6	JUMO	17
7	Kaloran	4
8	KANDANGAN	47
9	KEDU	39
10	KLEDUNG	5
11	KRANGGAN	37
12	NGADIREJO	26
13	PARAKAN	48
14	PRINGSURAT	25
15	SELOPAMPANG	10
16	TEMANGGUNG	94
17	TEMBARAK	16
18	TLOGOMULYO	19
19	TRETEP	0
20	WONOBOYO	14

21	Luar daerah	1
	JUMLAH TOTAL	471

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

7. Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah

Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.

Realisasi jumlah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari Tahun 2019 s.d 2024 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1
 Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
 Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan sosial	8	7	181	2246	940	132
2	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	8	7	181	2246	940	132
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Jumlah lansia terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2022 sebanyak 2246 orang.

Bantuan yang didapatkan lansia berupa bantuan permakanan, bantuan usaha dan juga bantuan rujukan untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU). Pada Tahun 2022 kasus lansia mengalami peningkatan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini disebabkan adanya bantuan yang diberikan oleh KEMENSOS melalui program Bantuan Permakanan. Pada Tahun 2023 penanganan kasus lansia terlantar turun dari Tahun 2022 namun terbilang masih tinggi di banding Tahun 2021 kebawah. Hal itu didasarkan tersedianya anggaran yang tersedia. Pada triwulan keempat Tahun 2024 jumlah penanganan kasus sebanyak 132 kasus yang sudah terlayani dan terselesaikan.

Tabel 7.2
Data Lanjut Usia Terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2024 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	LUT
1	Temanggung	38
2	Tlogomulyo	3
3	Kranggan	4
4	Tembarak	0
5	Selopampang	4
6	Pringsurat	3
7	Kaloran	1
8	Parakan	1
9	Bansari	1
10	Kledung	1
11	Kedu	22
12	Bulu	1
13	Kandangan	20
14	Candiroto	0
15	Bejen	0
16	Jumo	3
17	Gemawang	1
18	Tretep	1
19	Wonobojo	0
20	Ngadirejo	28
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	132

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

8. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang

Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi Jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.

Realisasi jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.1
Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	182	77	103	88	102	74
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	182	77	103	88	102	74
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 8.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah mengalami fluktuatif dari Tahun 2019 – 2024 hal ini karena di Tahun 2020-2021 terjadi pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis, dan tuna susila.

Mulai Tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan maka diperlukan adanya jabatan fungsional Pekerja Sosial Terampil dan Ahli untuk menangani klien di Rumah Perlindungan Sosial. Dan untuk lebih optimal seharusnya Rumah Perlindungan Sosial telah berdiri sendiri sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT). Terkait dengan sarana dan prasarananya di Tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Adapun pelayanan Rumah Pelayanan Sosial sebagai shelter pertama bagi penyandang disabilitas terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebelum mereka dirujuk atau dipertemukan dengan keluarganya.

Tabel 8.2
Data Sebaran Klien Rumah Singgah Tahun 2024 TW IV

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Temanggung	Temanggung	9	
2	Tlogomulyo	Temanggung	1	
3	Kranggan	Temanggung	2	
4	Tembarak	Temanggung	1	
5	Selopampang	Temanggung	0	
6	Pringsurat	Temanggung	2	
7	Kaloran	Temanggung	3	
8	Parakan	Temanggung	3	
9	Bansari	Temanggung	0	
10	Kledung	Temanggung	1	
11	Kedu	Temanggung	1	

12	Bulu	Temanggung	0	
13	Kandangan	Temanggung	1	
14	Candiroto	Temanggung	2	
15	Bejen	Temanggung	0	
16	Jumo	Temanggung	0	
17	Gemawang	Temanggung	1	
18	Tretep	Temanggung	0	
19	Wonobojo	Temanggung	0	
20	Ngadirejo	Temanggung	0	
21	Luar daerah		46	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		1	
JUMLAH TOTAL KLIEN			74	

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

9.Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani , maupun sosial. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Penanganan bagi anak terlantar salah satunya melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah) Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam panti tersebar di 9 Panti Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak panti.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak

terlantar dalam panti dikali 100%.

Tabel 9.1
Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang
Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial
Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	371	381	381	321	321	326
2.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial	371	381	381	321	321	326
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Jumlah anak terlantar mengalami sedikit bertambah. Dari beberapa tahun berjalan, ketahanan tiap anak berbeda, ada anak mampu beradaptasi dengan kehidupan di panti dan ada juga anak yang kurang mampu beradaptasi, sehingga kemudian meninggalkan panti asuhan/ memutuskan untuk tidak lagi tinggal di panti.

Bantuan permakanan panti Tahun 2024 belum dilakukan pencairan pencairan dari kuota awal 371 anak di 11 panti dan setelah dilakukan verifikasi ulang terdapat 2 panti yang tidak memenuhi syarat administratif (Surat Izin Operasional/ SIOP panti sudah habis masa berlakunya) sehingga harus diperbarui masa aktif nya namun berdasar hasil rapat internal pengurus panti diputuskan bahwa ke 2 panti tersebut tidak berniat untuk memperpanjang SIOP dan kembali menjadi Yayasan (mengundurkan diri sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) sehingga jumlah panti yang akan mendapatkan bantuan sejumlah 9 panti. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 belum disalurkan karena menunggu penetapan APBD Perubahan dan anggaran tersedia.

Validasi data anak panti dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak panti yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun mendatang.

Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung :

Tabel 9.2
Data Anak Panti
Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Triwulan IV

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	35
2.	PAY Muhamadiyah Putra	27
3.	PAY Muhamadiyah Putri	48
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	30
5.	PA Darul Hadlonah Putri	49
6.	PA. Darul Falah	41
7.	PA. Al Ihsan Temanggung	24
8.	PA. Al Hidayatul Islamiyah Munawiri	19
9.	PA. Disabilitas Rungu Abata	53
	JUMLAH	326

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung, 2024

10. Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. (Menurut: UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data (verifikasi dan validasi) orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya di wilayah Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan disini adalah data rumah tangga miskin yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Temanggung, dimana data ini menjadi *single data* yang digunakan dalam Program/kegiatan Jaminan dan perlindungan sosial.

Rumus dari Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah

kab/kota adalah Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval dibagi jumlah rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah time series selama 5 tahun tentang Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota di Kabupaten Temanggung:

Tabel 10.1
Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota
Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah jiwa dalam DTKS yang diverval	56.414	68.262	490.347	420.593	404.151	395.829
2.	Jumlah jiwa dalam DTKS	104.120	108.695	496.392	420.593	404.151	395.829
3.	Persentase	54.18%	63.80%	98,78%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase pendataan fakir miskin mengalami kenaikan sebesar 9% pada Tahun 2020 dibanding tahun 2019, naik lagi 34,98 % pada 2021 Triwulan IV dan mencapai 100% pada Triwulan 4 tahun 2022. Dan pada tahun 2023 tercapai 100%. Sementara pada triwulan I tahun 2024 masih 0% dikarenakan sesuai dengan jadwal kegiatan verval DKD akan dilaksanakan pada pada triwulan II. Terdapat perbedaan tentang verval pada Tahun 2021 dan 2022 dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan jumlah jiwa sedangkan tahun sebelumnya menggunakan data Rumah Tangga. Hal ini karena Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 88/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru 31 Agustus 2021, sudah tidak memuat data Rumah Tangga, sehingga verval menggunakan data Jiwa.

Disamping itu, mulai akhir Tahun 2021 DTKS sudah tidak merupakan database penduduk miskin, tetapi merupakan database penerima bantuan sosial. Tahun 2022 Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS yang mana saja yang masuk dalam kriteria

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Untuk yang sudah dipandang mampu oleh Desa/Kelurahan, tidak ditetapkan dalam Data Kemiskinan Daerah. Perhitungan Tahun 2022 sepenuhnya menggunakan Data Kemiskinan Daerah.

RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas Sosial untuk Tahun 2024 ditargetkan persentase akan meningkat menjadi 85% dan sudah tercapai pada Tahun 2024 Triwulan I karena capaiannya sudah melebihi, yaitu 100 %. Adapun yang di verval adalah NIK, Status Fakir Miskin, dan Orang Tidak Mampu, dan dalam triwulan IV data ini akan ditetapkan menjadi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 . Adapun Rekapitulasi data hasil verval tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 10.2
Rekapitulasi Data Kemiskinan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Perubahan

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bulu	25474
2	Tembarak	19599
3	Temanggung	36627
4	Pringsurat	22174
5	Kaloran	22272
6	Kandangan	24445
7	Kedu	28063
8	Parakan	30290
9	Ngadirejo	39661
10	Jumo	16364
11	Tretep	9976
12	Candiroto	18271
13	Kranggan	17726
14	Tlogomulyo	11584
15	Selopampang	12815
16	Bansari	10703
17	Kledung	11343
18	Bejen	12879
19	Wonoboyo	12590
20	Gemawang	12973

J u m l a h	395829
-------------	--------

*Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung, 2024*

11. Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota

Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu)

Data dimaksud adalah:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Data PMKS/PPKS dan PSKS
3. Data Penerima PKH
4. Data Penerima BSP / SEMBAKO
5. Data Penerima BST
6. Data Penerima PBI-JKN
7. Data Penerima Bansos Lainnya

Rumus Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin kab/kota Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah anggota rumah tangga dalam DKD dikalikan seratus persen.

Berikut adalah tabel tentang Cakupan pengelolaan data fakir miskin kab/kota di Kabupaten Temanggung.

Tabel 11.1
Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kab/Kota Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial	413.890	422.930	389.391	383.195	417.729	416.805

2.	Jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS	360.705	369.235	496.392	420.593	404.151	395.829
3.	Persentase	114.74%	114.54%	78,44%	91,11%	103,4%	105,2%

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat Tahun 2024 Triwulan IV Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial telah tercapai 105,2 %. Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota di wakili oleh data anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial (bansos) yaitu Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), baik yang berasal dari APBN maupun APBD II.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima PBI-JK Tahun 2024 Triwulan IV persentasenya turun sebanyak 0,2 % dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 Triwulan IV terjadi penurunan kuota PBI APBN, namun secara persentase jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial mengalami kenaikan sebanyak 2 % dikarenakan penurunan data kemiskinan daerah.

Tabel 11.2
Data Anggota Rumah Tangga
Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 s.d Triwulan IV

No	Sumber Pembiayaan /anggaran	PBI-JK 2019	PBI-JK 2020	PBI-JK 2021	PBI-JK 2022	PBI-JK 2023	PBI-JK 2024
1	APBN	348.596	391.981	350.413	343.208	368.415	367.554
2	APBD I	10.648	1.470	-	-	-	-
3	APBD II	54.646	29.479	38.978	39.987	49.315	49.251
	Jumlah	413.890	422.930	389.391	383.195	417.729	416.805

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Data kepesertaan PBI-JK yang bersumber dari APBN Tahun 2024 Triwulan IV mengalami penurunan dari Triwulan IV Tahun 2023 karena penghapusan oleh Kemensos.

12. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk

meningkatkan pendapatan keluarga (*Permensos RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan sosial UEP kepada KUBE untuk penanganan fakir miskin*).

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial diharapkan keberadaan UEP dan KUBE menjadi salah satu alat dalam mengurangi angka kemiskinan dapat berjalan dalam jangka waktu lama dan berkelanjutan serta menularkan semangat usaha secara kelompok maupun individu kepada masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan hal ini perlu diupayakan :

1. Pendampingan Sosial (Untuk memastikan UEP/KUBE berjalan dengan baik dan produktif).
2. Untuk Tujuan Meningkatkan Pendapatan (Perlu Pemetaan Potensi Lokal dan Minat calon anggota KUBE).
3. Pengembangan Usaha (adanya kursus/ pelatihan keterampilan dan dihubungkan dengan Akses Pasar).
4. Sinergitas dengan Instansi Terkait (untuk Penguatan)
5. Optimalisasi Program (Tambahkan Modal dalam Skala lebih Besar agar tumbuh menjadi UMKM).

Untuk memperoleh data Persentase Penerima UEP dan KUBE yang Berkelanjutan dengan menggunakan *rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%*.

Untuk dapat melihat keberlangsungan UEP dan KUBE dan dikatakan *aktif* dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah penyaluran, bantuan masih ada.
2. Ada Kegiatan Kelompok (Rapat Anggota, Kegiatan Sosial)
3. Proses usaha UEP/KUBE masih berjalan (dengan adanya Pembagian Tugas kelompok).
4. Ada Laba/ Pendapatan dari Usaha yang dijalankan.

Untuk Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan diatas dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s.d 2024 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12.1
Persentase penerima UEP dan KUBE
yang berkelanjutan Kabupaten Temanggung,
Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	n.a	n.a	202	65	301	260
2	jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan	n.a	n.a	317	65	301	301
3	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	n.a	n.a	63,72	100	100	86,37

Sumber :Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan di Tahun 2019 s/d 2020 belum dapat diketahui berapa jumlah UEP/KUBE yang masih aktif dari jumlah UEP/KUBE yang sudah dibantu di tahun sebelumnya. Sedangkan data yang disajikan di Tahun 2021 adalah data UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 kemudian dilakukan monitoring UEP/KUBE yang masih aktif berdasarkan indikator yang ada di atas. Dan dapat diketahui pula bahwa di Tahun 2021 terdapat 369 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 dan di Tahun 2021 terdapat 202 UEP/KUBE yang masih aktif.

Selanjutnya berdasarkan hasil monitoring di Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 301 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2022 dan di Tahun 2024 terdapat 260 KUBE yang masih aktif.

Faktor Penghambat sehingga UEP/KUBE tidak aktif antara lain :

1. Kurangnya perencanaan dalam menentukan jenis usaha, sehingga gagal sedikit, anggota KUBE putus asa.
2. Kambing terserang penyakit lalu kambing mati sehingga modal habis
3. Usaha warung kebanyakan dihutang dan modal lama2 habis tidak bisa belanja lagi
4. Di usaha warung kelontong juga disebabkan masalah pembagian piket, banyak yang kerjanya tidak kompak menjaga warung dan usaha jadi mandeg.
4. Budidaya tanaman jahe, karena masalah cuaca yang menyebabkan merugi dan harga rendah sehingga tidak balik modal.

Faktor Pendukung KUBE yang masih aktif antara lain :

1. Peran pendamping KUBE yang terus melakukan Pendampingan Sosial selama KUBE menjalankan usahanya melalui peran pendamping dalam memberikan saran masukan atas permasalahan dalam mengelola usaha kelompok.
2. Peran Pengurus KUBE dalam menggerakkan anggota nya sehingga tetap mempertahankan usaha kelompok.
3. Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan koordinasi dengan pendamping KUBE, manakala terdapat permasalahan yang tidak dapat teratasi, agar merujuk/ Referral pada sistem sumber sesuai permasalahan.

Tabel 12.2
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE) Aktif
Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Triwulan IV

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE AKTIF
1	Temanggung	2 UEP / 9 KUBE
2	Tlogomulyo	6 UEP / 9 KUBE

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE AKTIF
3	Kranggan	1 UEP / 23 KUBE
4	Tembarak	1 UEP / 10 KUBE
5	Selopampang	1 UEP / 10 KUBE
6	Pringsurat	1 UEP / 9 KUBE
7	Kaloran	1 UEP / 36 KUBE
8	Parakan	2 UEP / 10 KUBE
9	Bansari	1 UEP / 9 KUBE
10	Kledung	1 UEP / 10 KUBE
11	Kedu	2 UEP / 10 KUBE
12	Bulu	1 UEP / 9 KUBE
13	Kandangan	2 UEP / 9 KUBE
14	Candiroto	1 UEP / 10 KUBE
15	Bejen	1 UEP / 7 KUBE
16	Jumo	5 UEP / 9 KUBE
17	Gemawang	1 UEP / 9 KUBE
18	Tretep	1 UEP / 10 KUBE
19	Wonobojo	1 UEP / 10 KUBE
20	Ngadirejo	2 UEP / 8 KUBE
	JUMLAH TOTAL	260

Sumber : Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 12.3
PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial
Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Keterangan
- UEP/Perorangan	61 UEP	3 Kecamatan
- KUBE	240 KUBE	20 Kecamatan

Berdasar hasil monitoring pelaksanaan bantuan UEP dan KUBE yang sudah diterima, bahwa pada dimensi efisiensi sudah cukup efektif dapat dilihat dari beberapa penggantian jenis usaha disesuaikan dengan minat dan sarpras yang tersedia, pada dimensi pemerataan dapat dikatakan belum merata, khususnya di Tahun 2024 ini pagu untuk bansos UEP dan KUBE, dan dari dimensi ketepatan diharapkan modal usaha menjadi dana pancangan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis dan calon penerima bantuan dilakukan verifikasi administrasi dan kelayakan, modal diupayakan sesuai dengan tujuan awal yaitu dana stimulan modal usaha sebagai jalan agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan tidak ketergantungan dengan bantuan yang ada.

13. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. Berdasar Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e Warong. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, Kementerian Sosial).

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemi virus corona.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan

menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%. Realisasi persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari Tahun 2019 s.d 2024 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13.1
 Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
 untuk pemenuhan kebutuhan dasar
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	47.742	100.534	141.064	92864	78.394	74.095
2	Jumlah DKD Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	103.280	120.876	120.876	150.509	148.539	145.136
3	Persentase jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	48,9	46,23	83,17	116,70	61,70	51,05

Sumber :Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako pada Tahun 2024 sampai Triwulan IV adalah sejumlah 74.095 KK dengan status telah tercapai 100 %. Data ini tidak berubah dikarenakan pada tri wulan IV Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak menerima data penerima bansos terbaru baik dari himbara sebagai penyalur bansos maupun dari

kementrian sosial. Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk uang yang tersimpan dalam e-wallet sejumlah Rp. 200.000,- untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral keluarga penerima manfaat. Kelancaran dan ketepatan penyaluran program bantuan sembako ini sangat tergantung dari kebijakan pusat, baik jumlah penerima maupun waktu pelaksanaannya semua ditentukan dari pusat. Data bantuan sosial untuk pemenuhan dasar sampai dengan Triwulan III ini masih menggunakan data triwulan II dikarenakan sampai dengan saat ini belum ada data yang terbaru dari Himbara (BRI) sebagai pelaksana penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk Triwulan IV ini PPKS yang memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 74.095 KPM.

Tabel 13.2
Data PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung,
Tahun 2024 TW IV

No	Kecamatan	Jumlah
1	Temanggung	5.736
2	Tlogomulyo	2.041
3	Kranggan	3.083
4	Tembarak	3.452
5	Selopampang	2.216
6	Pringsurat	4.235
7	Kaloran	4.577
8	Parakan	5.036
9	Bansari	2.033
10	Kledung	2.249
11	Kedu	4.688
12	Bulu	4.933
13	Kandangan	4.956
14	Candiroto	3.739
15	Bejen	2.442
16	Jumo	3.229
17	Gemawang	3.221
18	Tretep	2.261
19	Wonoboyo	2.388
20	Ngadirejo	7.580
Grand Total		74.095

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024 TW IV

Tabel diatas adalah data PPKS yang menerima bansos pangan per Januari 2024. Data Triwulan IV masih sama dengan data Triwulan III karena data terbaru belum ada dari Bank Penyalur maupun dari PT

Pos. bantuan tersebut selama ini jumlah penerima dan penerimanya selalu berubah tiap tahapan pencairan. Data penerima bantuan ditentukan oleh pusat dan langsung tertransfer ke rekening penerima. Mulai Tahun 2023, bantuan langsung masuk ke rekening penerima dan bantuan bisa diambil tunai dimanapun. Penerima bantuan bisa membelanjakan uangnya di mana saja untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

14. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial

Definisi korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi akibat dari terjadinya bencana baik alam, non alam dan sosial menyebabkan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial Tahun 2019-2024 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14.1
 Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan
 Layanan Perlindungan Sosial
 Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	55	58	51	206	259	219
2.	Jumlah korban bencana	55	58	51	206	259	219
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 14.2
Kejadian Bencana Tahun 2024 s/d TW IV

NO	Tanggal	Kepala Keluarga	Kejadian bencana	Lokasi Bencana		Jumlah KK	Jumlah Jiwa
				Desa	Kec		
1	1 Januari 2024	Slamet Rohmat	Rumah Roboh	Dusun Kusikan Desa Gandurejo RT 05 RW 02	Bulu	1	2
2	4 Januari 2024	Sarwi	Tanah Longsor	Dusun Bendungan RT 13 RW 01 Desa Bendungan	Tretep	1	3
3	4 Januari 2023	Suwarno	Rumah Roboh	Dusun Tanjungan Desa Kembang Sari RT 06 RW 01	Kandangan	2	6
4	5 Januari 2024	Safilin dan Kabul	Tanah Longsor	Dusun Kedopokan RT 02 RW 01 Desa Tlogopucang	Kandangan	2	6
5	5 Januari 2024	Mutamah dan Sa'adaah	Tanah Longsor	Dusun Tiyono RT 01 RW 11 Desa	Kaloran	2	5

				Kaloran			
6	6 Januari 2024	Sunarti	Tanah Longsor	Dusun Nglorog Rt 2 RW 5 Desa Nglorog	Pringsurat	1	3
7	11 Januari 2024	Sumadyo	Tanah Longsor	Desa Tretep RT 04 RW 01	Tretep	1	5
8	15 Januari 2024	Mujiyono	Tanah Longsor	rt 01 rw 01 Desa Gentingsari	Bansari	1	3
9	17 Januari 2024	Iwan Sucipto	Angin Ribut	Dusun karangwetan, rt 07 rw 04 Desa Gambasan	Selopampang	1	3
10	18 Januari 2024	Trisno Mawardi	Kebakaran	Dusun Wanangsri 5/1 Desa Tening	Wonobojo	2	7
11	19 Januari 2024	Ansori, sarwaji, misniyati	Angin Ribut	dsn. kemalangan, ds. pandemulyo	Bulu	3	10
12	19 Januari 2024	Suwari	Angin Ribut	Dsn Pulutan Ds Watukumpul	Parakan	1	3
13	19 Januari 2024	Maonah, Sunirah Imbuh	Angin Ribut	Dusun Jambu Desa Jambu	Kledung	2	4
14	19 Januari 2024	Triyatno	Angin Ribut	Dsn Medari 4/2 Ds Medari	Ngadirejo	1	4
15	19 Januari 2024	Juwandi, Surprihatin	Angin Ribut	Dsn Losari 1/3 Ds Gentingsari	Bansari	3	10
16	19 Januari 2024	Winarti	Angin Ribut	Dsn Balong 18/4 Desa Bansari	Bulu	1	1
17	19 Januari 2024	Sutopo, Slamet Trimono, Dwiyanto	Angin Ribut	Desa Sunggingsari Parakan	Parakan	4	8
18	19 Januari 2024	Musa, Suwardi	Angin Ribut	Dsn Suberan Ds Petiran Kec Ngadirejo	Ngadirejo	2	4
19	19 Januari 2024	Lestari, Slamet Wetno, Utomo	Angin Ribut	Dsn Sawit 3/2, Dsn Pringapus 3/8 Ds Bansari Kec Bansari	Bansari	2	5
20	19 Januari 2024	Triyono, Miarasih	Angin Ribut	Dsn Dukuh Seman 2/4 Ds Wonosari	Bulu	2	8
21	19 Januari	Wardoyo	Angin Ribut	Dsn Krajan 2/1 Ds	Candiroto	1	2

	2024			Ngabeya			
22	19 Januari 2024	Ubaidillah Farid	Angin Ribut	Dsn Liyangan 1/1 Ds Purbosari	Ngadirejo	1	2
23	19 Januari 2024	Imbuh Sujarwi	Angin Ribut	Dsn Sengganen Rt 4 Ds Campursari	Ngadirejo	1	4
24	19 Januari 2024	Juni	Angin Ribut	Dsn Setrobayan 4/2 Ds Ngadimulyo	Kedu	1	2
25	20 Januari 2024	Zaenal Airifin	Kebakaran	Dsn Toyomerto Ds Sukomarto	Jumo	1	5
26	19 Januari 2024	Misno, Suroto, Yaminah, Jarwadi, Widuriyanto, Tomi Munadi	Angin Ribut	Dsn Sobahan 5/2 dan Dsn Kebondalem Ds Mangunsari	Ngadirejo	8	18
27	19 Januari 2024	Atmuji	Angin Ribut	Dsn Gambyang 12/6 ds Kentengsari	Candiroto	1	2
28	19 Januari 2024	Solichin, Harwoto, Sermadi, Parjan, Tego, Suliyah, Warminah, Wagiyem, Surtinah.	Angin Ribut	Dsn Canggal Bulu, Dsn Cepoko 5/5, Dusun Jurang RW 3 Ds Canggal	Candiroto	8	20
29	19 Januari 2024	Eko saputro, Bpk. Misri, Saifudin, Muhlas in	Angin Ribut	Dusun gejugan. Desa wates	Wonobooyo	6	20
30	19 Januari 2024	Bismarfahrudin	Angin Ribut	Dusun kendil. Desa. Tegalsari rt 03 rw 07	Kedu	1	5
31	19 Januari 2024	Muyadi, Trimo Surono, Yudi Ade Darma,	Angin Ribut	dsn. prapingan dan dsn Katekan RW 6, desa. Katekan	Ngadirejo	3	18
32	19 Januari 2024	Suryati, Misrati	Angin Ribut	desa. Kruwisan	Kledung	3	9
33	19 Januari 2024	Daryanto	Angin Ribut	desa. Tlahab	Kledung	1	3
34	21 Januari 2024	Tumidi	Angin Ribut	Dusun Tanduran 01/02 Caturanom	Parakan	1	2
35	22 Januari	Khamdani	Angin Ribut	Dusun Gunung	Parakan	1	3

	2024			Kekep RT 03 RW 03 Desa Nglondong			
36	23 Januari 2024	Kiryanto, Edi Mujiyanto	Angin Ribut	Dusun Wunit RT 01 RW 01 Desa Wonotirto	Bulu	2	8
37	24 Januari 2024	Istamar, Yamini	Kebakaran	Dusun Papringan Desa Pasuruhan	Bulu	2	4
38	26 Januari 2024	Siamin, Suidah	Tanah Longsor	Dusun Delen RT 02 RW 06 Desa Tleter	Kaloran	2	8
39	24 Januari 2024	Sukirah	Tanah Longsor	Dusun Nglorog Rt 3 RW 5 Desa Nglorog	Pringsurat	2	4
40	24 Januari 2024	Agus	Tenggelam	Posko Pencarian Desa Gondosuli	Bulu		
41	27 Januari 2024	Siswanto	Rumah Roboh	Desa Gambasan	Selopampang	1	5
42	19 Januari 2024	Juwadi, Sutarmaji, Sujadi, Suriah	Angin Ribut	Dusun Mudal RW 7 Desa Tegalrejo Kecamatan Nagdirejo	Ngadirejo	5	18
43	24 Januari 2024	Muh Amin	Angin Ribut	Dusun Kelingan RT 04 RW 04 Desa Caruban	Kandangan	1	4
44	31 Januari 2024	Kliyem	Angin Ribut	Dusun Kruwisan Rt 04 Rw 01 Desa Kruwisan Kecamatan Kledung	Kledung	1	1
45	25 Januari 2024	Adi Prasetyo	Tanah Longsor	Dusun pengilon rt/rw 04 03 Desa Pitrosari Kec. Wonoboyo	Wonoboyo	1	4
46	03 Februari 2024	Mukayat	Rumah Roboh	Dusun Kalensari Rt 3 Rw 2 Desa Balesari	Bansari	1	4
47	05 Februari 2024	Anto	Tanah Longsor	Herni Dusun Tarukan RT 02 RW 06 Bansari, Desa Candisari	Bansari	2	2
48	05 Februari 2024	Muwardi, Teguh, Supriyanto	Tanah Longsor	Dusun Ngebong Desa Pingit	Pringsurat	4	13

49	06 Februari 2024	Rohadi, Rozikin, Matori, Samiun, Tunarno	Tanah Longsor	Dusun Dengkeng rt 7 rw 1 Dusun Tlodas rt 3 rw 1 Desa Donorojo	Tretep	5	17
50	06 Februari 2024	Al Aris & Rohamat	Tanah Longsor	BONJOR rt 5 rw 3 dan rt 9/6 rw 1 BONJOR	Tretep	2	6
51	07 Februari 2024	Zaeni	Tanah Longsor	samidah Dusun Silegok RT 02 RW 04 Desa Karangseneng	Gemawang	2	7
52	07 Februari 2024	Ardiyani	Tanah Longsor	Dusun Plebengan Desa Gondosuli RT 01 RW 01	Bulu	1	4
53	19 Februari 2024	Turah	Kebakaran	Sidorejo, rt03/rw 02, Kelurahan Parakan Kauman	Parakan	1	4
54	26 Februari 2024	Zaenudin, Baryanto	Tanah Longsor	Tlahab RT 07 RW 02	Kledung	2	9
55	26 Februari 2024	Yamtini, Sumeh	Tanah Longsor	Dusun Pucung RT 02 RW 06 Desa Karanwuni	Pringsurat	3	7
56	01 Maret 2024	Bawon Sarni, Adi Handoko	Tanah Longsor	Dusun Lamuk 5/1 Katekan	Ngadirejo	3	8
57	03 Maret 2024	Andes Gonta	Tanah Longsor	Dusun Pingit Lawang RT 03 RW 03 Desa Pingit	Pringsurat	1	4
58	05 Maret 2024	Siti Lestari	Rumah Roboh	Dusun Kuncen RT 3 RW 2 Desa Karangtejo	Jumo	1	3
59	05 Maret 2024	Asron	Rumah Roboh	Dusun Gunungsari Desa Kemloko	Tembarak	1	2
60	09 Maret 2024	Akhmad khamdani	Angin Ribut	Dusun Wunut Desa Wonotirto	Bulu	1	6
61	09 Maret 2024	Siswondo	Angin Ribut	Dusun Karang Lor RT 2 RW 2 Desa Ngimbrang	Bulu	2	7
62	09 Maret 2024	Wawuk	Angin Ribut	Dusun Balong Rt 18 Rw 04 Desa Bansari	Bulu	1	2

63	12 Maret 2024	Sumyuh, Bambang	Angin Ribut	Dusun Bakal RT 1 RW 1 dan Dusun Gondang RT 3 RW 3 Desa Campurejo	Tretep	1	3
64	12 Maret 2024	Sarmadi	Angin Ribut	Dusun Bendungan Desa Bendungan	Tretep	1	2
65	12 Maret 2024	Senimah	Angin Ribut	Dusun Donorojo Desa Donorojo	Tretep	1	1
66	12 Maret 2024	Kliwon	Angin Ribut	Dusun Paduroso rt 05/02 Desa Sigedong	Tretep	1	4
67	12 Maret 2024	Wahono	Angin Ribut	Dusun Simpar Desa Simpar	Tretep	1	4
68	14 Maret 2024	Sumpiyah, Ngadiran, Wiyono, Sudarman, Biah, Wedok, Tarmiah, Sutoko, Nyoto	Kebakaran	Dusun Cemoro Timur RT 05 RW 02 Desa Cemoro	Wonobooyo	9	18
69	29 Maret 2024	Muini, Marsidi	Kebakaran	Dusun Pongangan Rt 3 RW 6 Desa Pagergunung	Bulu	2	5
70	01 April 2024	Ismoyo	Angin Ribut	Dusun Temandang1 RT 02 RW 01 Desa Pendowo	Kranggan	1	4
71	03 April 2024	Suhari	Tanah Longsor	Kedawung 1 RT 04 RW 07 Desa Karangwuni	Pringsurat	1	2
72	03 April 2024	Ambang	Tanah Longsor	Kelurahan Giyanti RT 01 RW 01	Temanggun g	1	2
73	03 April 2024	Slamet Suwito	Angin Ribut	Desa Purwosari RT 1 RW 2	Kranggan	1	2
74	03 April 2024	Mujiono Kabul	Tanah Longsor	Dusun Ngadigunung RT 04 RW 5 Desa Tuksari	Kledung	1	3
75	05 April 2024	Mulyono	Tanah Longsor	Dsn bangunsari RT 03 RW 07	Bansari	2	5

76	11 April 2024	Benul, Hamidun	Tanah Longsor	Dusun Kalitengah dan Dusun Krajan RT 02/ RW 02 Desa Bonjor	Tretep	3	5
77	19 April 2024	Suparti	Tanah Longsor	Dusun Kalitengah RT 03 Rw 01 Desa Bonjor	Tretep	2	6
78	19 April 2024	Sugito	Tanah Longsor	Dusun Nglarangan RT 03 RW 02 Desa Tleter	Kaloran	1	3
79	21 April 2024	Woto	Banjir	Dusun Kentengsari RT 01 RW 06 Parakan Wetan	Parakan	1	4
80	22 April 2024	Mainah, Istofa, Suyoni, Muridan, Daryanto	Tanah Longsor	Dusun Gedawung RT 3 RW 8 Desa Karangwuni	Pringsurat	5	10
81	02 Mei 2024	Agustina Kumala dewi	Kebakaran	temanggung 2 RT 02 RW 06 , kec. temanggung	Temanggung	1	5
82	03 Mei 2024	Kisut	Kebakaran	Samiranan 08/03 Kandangan	Kandangan	2	6
83	11 Mei 2024	Puji Rahayu	Kebakaran	Dusun Temon RT 02 RW 03 Desa Jragan	Tembarak	1	4
84	24 Mei 2024	Wariyono	Kebakaran	Dusun Suruh RT 04 RW 01 Desa Gentan	Kranggan	1	4
85	28 Mei 2024	Slamet Kasim	Kebakaran	dusun Ngesrep RT 05 RW 01 desa nguwet	Kranggan	1	5
86	11 Juni 2024	Darsoyo	Kebakaran	Dusun Karanglo RT.02 RW 01 Desa Kupa	Pringsurat	1	4
87	14 Juni 2024	Slamet, Tuminah	Kebakaran	Kepatihan RT 03 RW 03 Temanggung II	Temanggung	4	8
88	24 Juli 2024	Bahroni	Kebakaran	Dermonganti rt05 rw02 desa gemawang	Gemawang	2	4
89	26 Juli 2024	Sumarwan	Kebakaran	RT 02 01 Krajan Pagergunung	Pringsurat	1	4

90	4 Agustus 2024	Samikem, Danu	Kebakaran	temanggung 2,/manggung lor,,rt4rw6	Temanggung	2	2
91	7 Agustus 2024	Ngadilan	Kebakaran	Bendan rt2 RW 4 Kebonsari	Wonobooyo	1	6
92	23 Agustus 2024	Supriyati,Munthahari	Kebakaran	Batursari 4/8 Kelurahan Parakan Wetan	Parakan	1	3
93	27 Agustus 2024	Mujiyono	Angin Ribut	Dusun S0jayan Campursari 3/1	Bulu	1	4
94	06 September 2024	Sarwandi	Kebakaran	Dusun Karanganyar RT 04 RW 06 Desa Purwosari	Wonobooyo	1	4
95	07 September 2024	Mugito	Kebakaran	Badran Kauman 2/5 Badran	Kranggan	2	5
96	08 September 2024	Jarwanto	Tanah Longsor	Dusun Lamuk 1/7 Desa Kalimanggis	Kaloran	1	4
97	14 September 2024	Agus Riyanto	Kebakaran	Desa Lowungu rt1 RW 1 kec.Bejen Temanggung	Bejen	2	7
98	17 September 2024	Wahyudi	Kebakaran	Dusun Ngebrak, Desa Mergowati RT 4 RW 4, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung	Kedu	1	3
99	21 September 2024	Sunyahni	Kebakaran	Desa jetis 1 rt 03 rw 01	Selopampang	1	2
100	22 September 2024	Lutiah	Kebakaran	Dsn Karangwuni Rt 03/02,Desa Karangwuni	Pringsurat	1	4
101	14 Oktober 2024	Tusyanto	Angin Ribut	Kedungombo Jambon Gemawang RT 07 RW 04	Gemawang	1	4
102	16 Oktober 2024	Sugito	Angin Ribut	dsn Gumuk Desa Duren RT 7 RW 02 kec.Bejen Temanggung	Bejen	1	4

103	18 Oktober 2024	Jumadi	Angin Ribut	bangunsari rt 2 rw 8 Badran	Kranggan	2	5
104	21 Oktober 2024	Miftahul Anwar	Angin Ribut	Klumprit RT 1 RW 1 Temanggung	Temanggung	1	4
105	30 Oktober 2024	Amin dan Hasan	Angin Ribut	dusun lamuk rt 1 rw 4 dan rt 3 rw 4 Katekan	Ngadirejo	2	11
106	01 November 2024	Nursidah	Rumah Roboh	Dusun Karangmalang RT/RW 01/08 Danurejo, Kedu	Kedu	1	1
107	03 November 2024	Tampil	Kebakaran	dusun morobongo desa morobongo rt 1 rw 2 jumo	Jumo	1	3
108	19 November 2024	Nupriyanto	Rumah Roboh	Dusun Mekarsari rt 01 rw 05 desa Mandisari kec.Parakan Temanggung	Parakan	1	4
109	20 November 2024	Saifudin	Rumah Roboh	Dsn Kedopokan Rt 07 Rw 01 Tlogopucang	Kandangan	1	5
110	21 November 2024	Sobiyati	Angin Ribut	Dusun Malebo RT/RW 04/04 Desa Malebo	Kandangan	1	1
111	24 November 2024	Daniyanto	Tanah Longsor	Dsn cantel Desa blimbing	Kandangan	1	5
112	28 November 2024	Adi Prasetyo	Angin Ribut	Dsn kedunglo Desa gandulankec kaloran	Kaloran	1	4
113	29 November 2024	Dika	Tanah Longsor	Desa kledung kec kledung	Kledung	1	4
114	29 November 2024	Parminto	Angin Ribut	Rt 01 Rw 2 Desa Purwosari	Kranggan	1	4
115	29 November 2024	Abdul Wahid	Angin Ribut	Dusun prampelan desa kemloko rt 3 rw 4	Tembarak	1	4

116	06 Desember 2024	Agus Solikin	Angin Ribut	Dusun Gedegan Desa Gedegan rt 10 rw 02	Tlogomulyo	1	5
117	08 Desember 2024	Sarju	Rumah Roboh	Dusun karangwuni rt 03 rw 03 desa sriwungu	Tlogomulyo	1	2
118	15 Desember 2024	Siswanto	Tanah Longsor	Wunut, Wonotirto	Bulu	1	4
119	15 Desember 2024	Sukarti	Tanah Longsor	Dusun Tlahab Desa Tlahab	Kledung	1	6
120	17 Desember 2024	Ratno	Tanah Longsor	Gunung Wuluh RT 1 RW 6 Canggal	Candiroto	1	3
121	17 Desember 2024	Kuriman	Tanah Longsor	Perumahan Pendowo (Blok B No.36)	Kranggan	1	3
122	17 Desember 2024	Suryo Haryanto, Mardi Kintono, Pramujito, Hartoyo, Umar Supriyanto	Banjir	Sub Inti Butuh 4/6 Temanggung	Temanggung	5	21
123	25 Desember 2024	Surafiyono	Kebakaran	Dusun Tloyo RT 8 RW 1 Desa Traji	Parakan	2	6
124	26 Desember 2024	Haid Maskur	Angin Ribut	Dusun Salaman Desa Campursalam	Parakan	1	4
125	26 Desember 2024	Ani, Desti	Angin Ribut	Dusun Sukomato Desa Pandemulyo	Bulu	2	8
			Jumlah terdampak			219	672

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024 TW IV

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, angin ribut menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

15. **Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan**

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk

para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara. Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional di amanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang dalam dalam pengelolaanya harus terstandart. Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %.

Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15.1
 Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung
 Tahun 2019-2024 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah TMP dan MP yang dipelihara	2	2	2	2	2	2
2.	Jumlah TMP dan MP	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung yang terpelihara adalah sejumlah 2 buah sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung sehingga ketercapaian selalu 100%.

Tabel 15.2
 Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan
 Kabupaten Temanggung

NO	Nama	Lokasi	Keterangan
1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin
2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Terpelihara rutin

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Temanggung, Desember 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

						Penyebut jumlah anak terlantar dikali 100%.	523													melaksanakan pendampingan kepada klien		Pengadilan agama terkait layanan dispensasi kawin, dan LKSA terkait rujukan bagi anak yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial
		4	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi					Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar dikali 100%.	Aduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat difasilitasi dengan baik dengan tersedianya anggaran dan SDM yang melaksanakan pendampingan kepada klien	Kasus berdasarkan Laporan Kasus sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah kasusnya	Melakukan Koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan untuk penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan ke darurat dan Sentra Kartini serta panti pelayanan sosial terkait rujukan bagi penyandang disabilitas				
						Pembilang Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	471															
						Penyebut Jumlah disabilitas terlantar dikali 100%.	471															
		5	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi					Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.	Aduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat difasilitasi dengan baik dengan tersedianya anggaran dan SDM yang melaksanakan pendampingan kepada klien	Kasus berdasarkan Laporan Kasus sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah kasusnya	Melakukan Koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan untuk Lansia yang membutuhkan layanan ke darurat panti pelayanan sosial terkait rujukan bagi lansia				
						Pembilang Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	132															
						Penyebut Jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.	132															
		6	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi					Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.	Aduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat difasilitasi dengan baik dengan tersedianya anggaran dan SDM yang melaksanakan pendampingan kepada klien	Pemberian layanan berdasarkan Laporan Kasus sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah kasusnya.	Melakukan koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan, Polsek dan Satpol PP terkait pengiriman PPKS gelandangan dan pengemis. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pencatatan Sipil terkait upaya pengecekan identitas melalui cek iris mata/biometrik. Melakukan koordinasi dengan pihak keluarga, Desa/Kelurahan, TKSK, dan Dinsos Kota/Kab lain terkait reunifikasi klien ke keluarga.				
						Pembilang Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	74															
						Penyebut jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.	74															
4	Program perlindungan dan jaminan sosial	7	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi					Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial x 100%	adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pengurus panti memudahkan pelaksanaan program	Validasi data anak panti sebagai dasar targetting sasaran anak panti dilakukan (N-1), jika terjadi perubahan data pencairan bansos jadi mundur setelah penetapan APBD Perubahan	Melakukan Komunikasi dan koordinasi dengan Pengurus Panti sehingga program dan bantuan dapat terlaksana				
						Pembilang Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	326															
						Penyebut Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial x 100%	326															
		8	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	85	100	100	100	100	Sangat Tinggi					Jumlah jiwa dalam DKD yang diverval dibagi jiwa dalam DKD	Peran aktif dan komunikasi TKSK sebagai koordinator pendata desa	Terjadi penggantian personil pendata di tingkat desa	Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pendataan				
						Pembilang Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval (Diubah menjadi jumlah jiwa dalam DKD)	395829															
						Penyebut jumlah jiwa dalam DKD	395.829															
		9	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	95	100	100	100	100	Sangat Tinggi					Jumlah jiwa yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah jiwa dalam DKD dikali 100 %.	Melaksanakan verifikasi dan validasi penerima bantuan PBI JK	Penonaktifan DTKS oleh kemensos berdampak pada penurunan angka penerima PBI JKN	Terus berupaya bersurat ke Kemensos agar penerima PBI APBD yang terdaftar DTKS bisa dialihkan kepesertaannya menjadi PBI APBN				
						Pembilang Jumlah jiwa yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial	416805															
						Penyebut jumlah jiwa dalam DKD dikali 100 %.	395.829															
		10	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	%	10,2	50	60	65	100,00	Sangat Tinggi					Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%	Peran pendamping KUBE yang terus melakukan Pendampingan Sosial dalam memberikan saran masukan atas permasalahan dalam mengelola usaha kelompok	Kurangnya perencanaan dalam menentukan jenis usaha, sehingga gagal sedikit, anggota KUBE putus asa -- Masalah dan konflik internal KUBE dalam menjalankan usaha kelompok	Melakukan Komunikasi dan koordinasi dengan Pendamping KUBE dan Pengurus KUBE sehingga program dan bantuan terlaksana dengan tepat				
						Pembilang Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	260															
						Penyebut Jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%	301															
		11	Persentase PPKS yang memperoleh	%	48	48	48	48	51,37	Sangat					Jumlah KK miskin yang	Tersedianya data penerima bansos	- Berubah-ubahnya data penerima	Peningkatan koordinasi dan				

		bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Pembilang Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	74095							Tinggi				memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%)		bantuan sosial - Kurangnya koordinasi antar instansi pengelola bansos	evaluasi kinerja pengelola bansos	
			Penyebut jumlah KK DKD dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%)	144238															
5	Program Penanganan Bencana	12	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi				jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.	Sinergitas yang erat antar sektor penanganan bencana di Kabupaten Temanggung sehingga saling melengkapi kekurangan masing masing sektor dalam pemberian pelayanan	Beberapa relawan kurang menguasai terkait layanan kedaruratan dalam masa tanggap bencana	Mengadakan pelatihan terkait layanan kedaruratan bencana bagi relawan Taruna Siaga Bencana dan menggerakkan lagi Kampung Siaga Bencana agar penanganan bencana di masyarakat lebih cepat dan tepat	
			Pembilang Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	672															
			Penyebut Jumlah korban bencana dikali 100%	672															
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	13	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi				Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP X 100 %	- Adanya peningkatan kesadaran instansi pendidikan dan organisasi kemasyarakatan dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan sehingga meningkatkan kunjungan/ ziarah TMP - Adanya kegiatan ziarah rutin di TMP dari berbagai instansi pemerintah	- Ketersediaan air di TMP Susah, Air menggunakan PDAM, setiap siang hari debitnya mati. - Sarana dan prasarana untuk pemeliharaan TMP terbatas. - Instalasi listrik di TMP untuk penerangan butuh peremajaan	- Berkoordinasi dengan PDAM - Berkoordinasi dengan PLN - Berkoordinasi dengan DPRKPLH	
			Pembilang Jumlah TMP yang dipelihara	2															
			Penyebut Jumlah TMP x 100%	2															
JUMLAH IKUPD				1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD					100,00	1	0	0	0	0				
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				13	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100,00	13	0	0	0	0				
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PERANGKAT DAERAH				14	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH					100,00	14	0	0	0	0				

Kriteria Penilaian Realisasi	Status
Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
Tinggi	76% ≤ 90%
Sedang	66% ≤ 75%
Rendah	51% ≤ 65%
Sangat Rendah	≤ 50%

Temanggung, Desember 2024
KEPALA DINAS SOSIAL



HERI MARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 197907091999121001

